



**PUTUSAN**

Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 21 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 23 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 438/08/VII/2011, Tanggal 14 Januari 2020;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Muarangkek selama lebih kurang 3 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kampung Japoh selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adriansyah Maulana Yusuf bin Winarko umur 9 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----  
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a.-----  
Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- b.-----  
Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
- c.-----  
Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap anak dan Penggugat;

6.-----  
Bahwa, pada tanggal pertengahan Maret 2015, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah kediaman orangtua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 5 tahun 6 bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**A. Bukti Surat**



1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Indriyani**, Nomor:140/638/SK/BGT/X/2020 tertanggal 30-10-2020 yang dikeluarkan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor; 438/08/VII/2011, Tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

**B. Bukti Saksi**

1. Herman bin Hardi, umur 42 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Japoh;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri dan sejak pergi tahun 2015 tidak pernah menjenguk Penggugat atau anaknya dan tidak pernah pulang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran, dan tidak pula mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 2015 hingga saat ini kurang lebih 5 tahun lamanya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Mujiono bin Misdi, umur 41 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Japoh;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri dan sejak pergi tahun 2015 tidak pernah menjenguk Penggugat atau anaknya dan tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran, dan tidak pula mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 2015 hingga saat ini kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juli 2012 yang disebabkan Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap anak dan Penggugat. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini kurang lebih kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Domisili (bukti P1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P2) atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk itu, Majelis Hakim memedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Herman bin Hardi dan Mujiono bin Misd. Kedua saksi tersebut adalah keluarga Penggugat, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersamasejak 2015. Tergugat pergi atas keinginan sendiri dan sejak 2015 tidak pernah datang menjenguk Penggugat maupun anaknya. Saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui penyebab pisah rumah, namun mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga saat ini kurang lebih 5 tahun lamanya, sudah pernah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 RBG dan Pasal 309 RBG, keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 23 Juni 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya atas keinginan sendiri, hingga saat ini kurang lebih 5 tahun lamanya tidak pernah pulang atau menjenguk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2015 hingga saat ini kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2015 hingga saat ini kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti sejak 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menjenguk atau pulang hingga saat ini kurang lebih 5 tahun lamanya dan sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa "*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBG, gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya diputuskan, menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri H.Soleh,Lc,.MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy., dan Nur Halimah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Agustina Susilawati, S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

**H.Soleh,Lc.,MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,**

**Nur Halimah, S.H.I.,**

Panitera Pengganti,

**Agugstina Susilawati, S.Ag**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	666.000,00
(enam seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0477/Pdt.G/2020/PA.Tlb